

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp/Fax (0711) 350665 Palembang

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG Nomor: 420.1/515 - SK/26.8/PN/2015

tentang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK :
" TK PANCA BAKTI "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

Membaca

Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional dari Ketua yayasan Pendidikan Panca Bakti Palembang, Nomor :

421.1 / 34 / TK.PB / 2015, tanggal 30 September 2015

Menimbang

a. Bahwa Yayasan Pendidikan Panca Bakti yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan

 b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin perpanjangan Operasional Taman Kanak - Kanak tersebut

mengingat

1. Undang - Undang Nomor: 20 tahun 2003

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990

3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 2 tahun 2001

keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
 keputusan Walikota Palembang Nomor: 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan

6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor: 321.3 / 60 / BKD - DIKLAT - V / 2013 tentang Pengangkatan

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang

Memperhatikan

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Izin kepada:

Nama Yayasan
 Alamat

: PENDIDIKAN PANCA BAKTI : Jln : Kopral Ramin 2 No. 465

kec : Sukarami Palembang

Untuk perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak :

1. Nama Sekolah

: TK PANCA BAKTI 2

2. Nomor Data Sekolah

3. Alamat

: Jln : Kopral Ramin No. 465

Kec : Sukarami Palembang

KEDUA :

Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung mulai tanggal 16 November 2015 sampai

dengan 16 November 2019

KETIGA

Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku

bagi pembinaan Sekolah Swasta

KEEMPAT

Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini

PEMBDA DAN OLAH RABA

akan ditnjau kembali

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI

: FALEMBANG

PADA TANGGAL

Perpuina TKI

: 16 NOVEMBER 2015

RINEPALA DINAS DIKPORA

AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM

Tembusan

 Bapak Gubernur Prov Sum - Sel Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum- Sel

2. Bapak Walikota Palembang